



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 63/KPTS/RC.110/J/12/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa kawasan mandiri pangan yang merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2018.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2018.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 63/KPTS/RC.110/J/12/2017

Tanggal : 28 Desember 2017

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, peluang pemecahan masalah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan *stunting*, di wilayah rentan rawan pangan di perdesaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah sebagai *trigger*.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui padat karya dan penurunan *stunting* di wilayah rentan rawan pangan, maka pada tahun 2018 akan dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan. Kawasan yang dibentuk terdiri dari 1 (satu) desa yang meliputi 2 (dua) kelompok dengan jenis usaha/komoditas yang berbeda. Alokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 20 kawasan pada 20 kabupaten. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk

menegakkan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan *stunting* di wilayah rentan rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.

Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap selama 3 (tiga) tahun: Tahap Pengembangan (tahun I), Tahap Kemandirian (tahun II), dan Tahap Keberlanjutan (tahun III).

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan *stunting* di wilayah rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian;
- b. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat; dan,
- c. Meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana perdesaan dan perekonomian masyarakat.

2. Sasaran

Rumah Tangga Miskin (RTM), prevalensi *stunting* berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian PPN/Bappenas, di wilayah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan di 20 kawasan pada 20 kabupaten.

C. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sebagai berikut:

1. Output

- a. Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan;
- b. Tersalurnya dan termanfaatkannya Dana Bantuan Pemerintah untuk pengembangan usaha produktif;
- c. Terbentuknya kelembagaan masyarakat (kelompok tani, Lembaga Keuangan Kawasan/LKK dan Forum Komunikasi Kawasan/FKK);

2. Outcome

- a. Menurunnya Rumah Tangga Miskin pada wilayah rentan rawan pangan di lokasi Kawasan Mandiri Pangan
- b. Berkembangnya usaha dan modal kelompok tani

- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha;

D. Pengertian

1. *Kawasan Mandiri Pangan* adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa atau kampung terpilih (terdiri dari satu desa/kampung), untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi kaum mandiri.
2. *Pemberdayaan masyarakat desa* adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.
3. *Ketersediaan Pangan* adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
4. *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. *Kemandirian Pangan* adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
6. *Kelompok tani* adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. *Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM* adalah rumah tangga sasaran yang digunakan untuk menetapkan sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. RTM dapat diperoleh berdasarkan Data kemiskinan BPS/Data Dasar Rumah Tangga/Data kemiskinan lainnya.
8. *Lembaga Keuangan Kawasan yang selanjutnya disingkat LKK* adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu

kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.

9. *Forum Komunikasi Kawasan yang selanjutnya disingkat FKK* adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh pendamping yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di kawasan.
10. *Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK* adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana Bantuan Pemerintah.
11. *Padat Karya* adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia.
12. *Bantuan Pemerintah* adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial, yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
13. *Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA* adalah Menteri Pertanian yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Pertanian.
14. *Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA* adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pertanian.
15. *Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK* adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
16. *Bendahara* adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, membayar dana/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara.
17. *Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP* adalah suatu dokumen yang dibuatkan/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada pejabat penandatanganan SPM.
18. *Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM* adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

19. *Surat Perintah Pencairan Dana* yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksana pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
20. *Bank Pemerintah* adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
21. *Pendamping* adalah penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang berpengaruh terhadap pemenuhan pangan bagi masyarakat. Menurut BPS, untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Secara konsep, kategori penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada bulan Maret 2012 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,96 persen. Perkembangan selanjutnya pada Maret 2013 turun menjadi 11,37 persen. Pada bulan Maret 2014 turun kembali menjadi 11,25 persen. Selanjutnya turun secara berturut-turut pada bulan Maret 2015 sebesar 11,22 persen, bulan Maret 2016 sebesar 10,86 persen dan bulan Maret 2017 sebesar 10,64 persen (BPS).

Kondisi kemiskinan dapat memberikan pengaruh terhadap situasi kerawanan pangan dan gizi di daerah dan berdampak kepada wilayah rentan pangan. Kerawanan pangan sebagaimana diketahui merupakan kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ketidakmampuan masyarakat mengakses pangan yang cukup salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian akan mengembangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang dititikberatkan pada hasil FSVA Nasional 2015, tingkat kemiskinan dan prevalensi *stunting*. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan

Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang.

Adapun konsep kegiatan yang akan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu : Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pembinaan.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RUK; 2. Pencairan dan pemanfaatan dana Banper Tahap I; 3. Pelatihan dan pendampingan; 4. Apresiasi pengembangan kawasan; 5. Pengembangan usaha produktif; 6. Konsolidasi pendampingan; 7. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; 8. Koordinasi kawasan mandiri pangan; 9. Monitoring dan evaluasi.
2.	Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RUK; 2. Pencairan dan pemanfaatan dana Banper Tahap II; 3. Pelatihan teknis dan pendampingan; 4. Perluasan usaha produktif; 5. Koordinasi dan integrasi lintas sektor; 6. Monitoring dan evaluasi.
3.	Keberlanjutan/Exit Strategy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan; 2. Koordinasi lintas sektor dan stakeholder; 3. Monitoring dan evaluasi.

B. Strategi Pelaksanaan

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan melalui prinsip:

a. Kemandirian

Prinsip kemandirian yang dilakukan melalui pendekatan Kawasan Mandiri Pangan menekankan pada perubahan sikap/*mindset* untuk berdikari, tidak bergantung pada pihak lain, dan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga akan mengakibatkan menurunnya RTM dan prevalensi *stunting* di wilayah rentan pangan, berkembangnya usaha dan modal kelompok tani serta meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha. Dengan adanya prinsip kemandirian pada lokasi KMP, maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan diharapkan dapat terwujud.

b. Kecukupan Ekonomi

Kecukupan ekonomi adalah prinsip kewajaran, moderasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi dari dampak perubahan internal maupun eksternal. Kecukupan ekonomi menekankan pada jalan tengah sebagai prinsip utama petani untuk mengembangkan pertanian dari tingkat rumah tangga, masyarakat, dan bangsa dalam rangka menjamin kecukupan pangannya. Petani dapat bertahan hidup pada tingkat ekonomis cukup, asalkan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam membantu satu sama lain untuk efisiensi biaya dan optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

c. Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, motivasi, dan kepemilikan terhadap program/kegiatan yang diterima, untuk itu mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kegiatan kawasan, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan.

d. Transparan dan Kredibel

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan baik pelaksana manajemen, lembaga masyarakat yang dibentuk (LKK dan FKK), kelompok, pendamping, dan mitra lainnya harus transparan dan memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi yang dilakukan dalam setiap kegiatan diharapkan dapat menjauhkan dari sikap iri, cemburu, curiga, ragu-ragu, dan lalai dalam melaksanakan kegiatan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

2. Strategi Keberlanjutan

Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap kawasan yang sudah selesai Tahap Kemandirian, melalui:

- a. Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri Pangan.
- b. Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar kawasan tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha.
- c. Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten.
- d. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
- e. Mengembangkan kelembagaan masyarakat agar; (1) Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat kawasan/kecamatan; dan (2) Forum Komunikasi Kawasan (FKK) menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan

3. Pendekatan


Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponen: (1) pemberdayaan masyarakat, (2) penguatan kelembagaan masyarakat, (3) peningkatan koordinasi lintas sektor.

- a. Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok tani dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; dan (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
- b. Proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan teknis (administrasi keuangan, organisasi dan kelembagaan); (2) pendampingan pengelolaan modal kelompok; (3) peningkatan kerjasama dengan lembaga permodalan; dan (4) kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran.
- c. Proses peningkatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan melalui: (1) rapat koordinasi kawasan baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten; (2) pembentukan dan optimalisasi tim provinsi dan kabupaten untuk mendorong percepatan sarana prasarana; (3) dan kerja sama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di kawasan.

Fasilitasi pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan input yang meliputi: sumber daya alam, sumber

daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan.

Untuk mengoperasionalkan strategi tersebut, maka kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan: Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kriteria Penerima Manfaat dan Pendamping

a. Kriteria Penerima Manfaat

- (1) Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten);
- (2) Sanggup memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
- (3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
- (4) Sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik.

b. Kriteria Pendamping

- (1) Pendidikan minimal SPMA/SMU atau sederajat;
- (2) Berasal dari tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memiliki kemampuan dalam melakukan tugas pendampingan.

2. Mekanisme Penetapan Lokasi Penerima Manfaat, Pendamping, LKK dan FKK

a. Mekanisme Penetapan lokasi dan penerima manfaat

- (1) FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Nasional tahun 2015
- (2) Angka kemiskinan desa

Hasil Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) yang dilakukan oleh Tim Kabupaten yang selanjutnya diusulkan oleh Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten dan diverifikasi oleh Tim Provinsi (Format 4 dan Format 5). Berdasarkan dua tahapan diatas, maka penetapan lokasi dan penerima manfaat kawasan ditetapkan melalui Keputusan PPK provinsi (Format 6).

b. Mekanisme Penetapan Pendamping

Penetapan pendamping dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi (Format 1).

Tugas Pendamping :

- (1) Mendampingi kelompok di desa-desa kawasan
- (2) Bekerjasama FKK, LKK untuk mendampingi dan menggerakkan kegiatan kelompok
- (3) Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja pendampingan.
- (4) Memberdayakan seluruh RTM yang berada di wilayah sasaran;

- (5) Membina dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok;
- (6) Melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam merencanakan usaha produktif;
- (7) Mengembangkan dinamika kelompok dalam: organisasi, administrasi, tabungan kelompok, dan lainnya;
- (8) Menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama FKK dan kelompok komunitas;
- (9) Membuat database untuk: pemetaan potensi wilayah kawasan lokasi kegiatan, profil kelompok, dan profil kawasan.

c. Mekanisme Penetapan FKK

Keanggotaan FKK terdiri dari tokoh masyarakat, Camat, penyuluh, tokoh agama, aparat desa, tokoh pemuda, kader penggerak kesehatan, perwakilan kelompok. Penetapan FKK dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi (Format 2).

Tugas FKK:

- (1) Bersama pendamping menyusun data potensi, serta permasalahan ketahanan pangan kawasan.
- (2) Bersama pendamping memfasilitasi kelompok dalam penyusunan rencana usaha pengembangan kawasan pangan terpadu.
- (3) Bersama pendamping memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan oleh kelompok dalam kaitannya dengan pencairan dan pemanfaatan dana pengembangan kawasan.
- (4) Bersama pendamping/penyuluh menumbuhkan lembaga permodalan kawasan dan memperkuat serta meningkatkan peran kelembagaan masyarakat.
- (5) Menjadi motor penggerak penumbuhan kelompok dan lembaga keuangan kawasan.
- (6) Memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat kabupaten/kota serta menyusun rencana tindak lanjut.

d. Mekanisme Penetapan LKK

LKK merupakan lembaga permodalan yang ditumbuhkan di tingkat kawasan berfungsi untuk mengelola, melayani permodalan bagi kelompok kawasan. LKK dipilih dari kelompok atau tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan. Penetapan LKK dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi (Format 3)

Tugas LKK adalah mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif kelompok menjadi lembaga pelayanan modal usaha produktif masyarakat.

3. Komponen Kegiatan

Tahap Pengembangan

Komponen kegiatan pada tahap pengembangan ini adalah: (a) pemberdayaan masyarakat; (b) penguatan kelembagaan masyarakat; dan (c) dukungan lintas sektor dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Komponen Kegiatan dan Output Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan

Komponen	Kegiatan	Output
Pemberdayaan Masyarakat	(1) Penyusunan RUK masing-masing kelompok; (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah berdasarkan Rencana Pengeluaran Dana (RPD) (rekapitulasi RUK); (3) Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah; (4) Pelatihan dan pendampingan; (5) Apresiasi pengembangan kawasan; (6) Konsolidasi pendampingan; (7) Penyusunan aset awal kelompok (8) Perkembangan usaha kelompok (9) Pelaporan kegiatan kawasan	(1) Dokumen RUK; (2) Dokumen Rencana Pengeluaran Dana (RPD), dokumen SP2D dan BAST pencairan dana; (3) Dokumen pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah (BAST dari kelompok ke PPK, dan persyaratan pendukung lainnya); (4) Laporan pelatihan teknis dan pendampingan; (5) Laporan pelaksanaan apresiasi; (6) Laporan konsolidasi pendamping; (7) Laporan aset awal (8) Laporan perkembangan usaha (9) Laporan kegiatan kawasan
Penguatan Kelembagaan Masyarakat	(1) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; (2) Penguatan kelembagaan keuangan	(1) Laporan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola kelembagaan; (2) Laporan penguatan kelembagaan kawasan
Dukungan Lintas Sektor	(1) Koordinasi kawasan mandiri pangan; (2) Koordinasi kemitraan usaha	(1) Laporan rapat koordinasi lintas sektor dan stakeholder; (2) Laporan rapat koordinasi kemitraan usaha

B. Tata Kelola Pelaksanaan Banper

1. Pemberi Banper

Banper diberikan melalui DIPA Badan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaannya melalui dana dekonsentrasi.

2. Bentuk Banper

Banper yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan.

3. Pemanfaatan Banper

Dana bantuan pemerintah tahap pengembangan yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok diserahkan kepada LKK yang telah dibentuk untuk dikelola lebih lanjut. Dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan RUK yang diajukan. Pemanfaatan dana dipergunakan untuk usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, ternak (unggas/kambing/domba) dan biaya kerja (HOK), HOK maksimal digunakan sebesar 20 persen dari dana bantuan pemerintah yang diterima.

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas negara setelah selesai masa kerjasama atau di akhir tahun.

4. Pencairan dan Penyaluran Banper

a. Pencairan Banper

Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan. Mekanisme pencairan bantuan dalam bentuk transfer uang untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan termasuk di dalam Pola Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (526312), yakni bantuan dalam bentuk uang atau barang yang tidak termasuk dalam bantuan sosial dengan penetapan oleh Pengguna Anggaran (PA), yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, kelompok wanita, gabungan kelompok tani, dan kelompok masyarakat.

Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada kelompok untuk usaha produktif pada kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Penyaluran Dana

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilakukan kepada kelompok tani yang ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi;
- (2) Kelompok mengajukan permohonan Transfer Dana Bantuan pemerintah (Format 9) dana kepada PPK dengan melampirkan:


- a) Rencana pengeluaran dana (RPD) dan rekapitulasinya (Format 7), dengan dilampiri RUK (Format 7a);
- b) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh kelompok (Format 10);
- c) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh salah satu kelompok yang telah disepakati dengan PPK, serta diketahui/disahkan oleh KPA Provinsi (Format 8) dan selanjutnya apabila perjanjian kerja sama sudah selesai maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir Tahun (Format 16);
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)(Format 12);
- e) Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah (Format 14);
- f) Pakta Integritas (Format 15);

(3)Setelah Bantuan Pemerintah diterima oleh kelompok, maka dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pencairan dana (Format 13).

c. Pemanfaatan Dana

Dana Banper yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok berdasarkan hasil kesepakatan antara dua kelompok, selanjutnya diserahkan kepada pengurus LKK (setelah dimusyawarahkan oleh FKK dan pendamping) untuk dikelola lebih lanjut. Untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, kelompok harus mengajukan RUK kepada LKK yang diverifikasi oleh pendamping dan FKK.

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dapat mempertimbangkan dari hasil musyawarah FKK dan pendamping dengan memperhatikan potensi komoditas unggulan.



Gambar 2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah Tahap Pengembangan digunakan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dan peternakan (unggas dan kambing/domba) sesuai dengan RUK yang diajukan kelompok.

Setelah Bantuan Pemerintah diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok, dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (Format 11).

5. Pertanggungjawaban Banper

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan harus membuat pertanggungjawaban untuk bantuan pemerintah setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai sesuai tahun anggaran berjalan dengan dilampiri:

- a) Berita Acara Serah terima penyelesaian pekerjaan pada Akhir Tahun anggaran (Format 16), dengan memuat :
 - (1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana ;
 - (2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - (3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
- b) Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- c) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

6. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sanksi

Penerapan sanksi dalam seluruh rangkaian kegiatan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merujuk pada Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara PPK dan kelompok.

C. Pengendalian dan Pengawasan

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, diperlukan lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan meliputi; (a) organisasi; (b) kebijakan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) prosedur.

a. Organisasi

Tabel 3. Lingkungan Pengendalian (Organisasi).

No	Organisasi yang dibentuk	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	Sebagai penanggung jawab kegiatan di Daerah (provinsi dan kabupaten).

b. Kebijakan

Tabel 4. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan).

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Pusat: - Penyusunan Petunjuk Teknis Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyusun Petunjuk Teknis KMP • Menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal; dan melakukan sosialisasi kepada provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Petunjuk Teknis KMP
2	Provinsi: Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Juklak; • Menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal; dan melakukan sosialisasi kepada kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Juklak KMP Tahap Pengembangan
3	Kabupaten: Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun buku Juklak; • menjabarkan kegiatan secara rinci 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Juklak KMP Tahap Pengembangan

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
	(Juklak) Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan	dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat.	

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 5. Lingkungan Pengendalian (SDM).

No	SDM yang diperlukan	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Tim CPCL kabupaten.	-	Usulan penetapan CPCL dari kabupaten ke provinsi.
2	Tim verifikator provinsi		Hasil verifikasi yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai lokasi dan penerima manfaat

d. Prosedur

Tabel 6. Lingkungan Pengendalian (Prosedur).

No	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang harus dibuat	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah.	Menyusun SOP Penyaluran Bantuan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • SOP penyaluran Banper sebagaimana dijelaskan pada Pedoman.
2	Monitoring dan Evaluasi.	Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam *Term of Reference*/Pokok Acuan Tugas (PAT) dan unit kerja pelaksanaannya, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penilaian risiko yang perlu diperhatikan:

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi;
- b. Persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten;
- c. Verifikasi calon lokasi dan calon penerima manfaat dilakukan oleh Tim Provinsi;
- d. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang;
- e. Kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan;
- f. Dana yang diterima digunakan untuk usaha produktif;
- g. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
- h. Surat Pernyataan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah (Format 14), Pakta Integritas (Format 15) bersedia menerima dan memanfaatkan dana bantuan pemerintah;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang berisikan antara lain: *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

3. Titik Kritis

Titik kritis yang dimaksud adalah kegiatan pengendalian yang mencakup kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko.

Titik kritis bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa risiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Titik Kritis kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Kawasan Mandiri Pangan
Kontrak kerja PPK dengan kelompok	a. PPK segera melakukan koordinasi sebelum proses pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk merumuskan kontrak kerja; dan b. Dana yang sudah di transfer ke rekening kelompok langsung diserahkan ke lembaga

Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Kawasan Mandiri Pangan
	keuangan kawasan untuk dikelola.
Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah	a. Provinsi bersama dengan kabupaten mengawal ketat proses pencairan, agar dana bisa segera cair ke rekening kelompok; b. satuan kerja segera berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk percepatan pencairan dana; dan c. pengawasan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RUK yang diserahkan kelompok kepada lembaga keuangan.
Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Kabupaten serta pendamping melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berjenjang.

Pengendalian dan pengawasan yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan titik kritis merupakan hal yang perlu mendapat perhatian aparat provinsi dan kabupaten sehingga tujuan KMP dapat tercapai secara efisien dan efektif.


BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Mengingat keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten. Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum gambar 3) sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan nasional.
2. Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Tim provinsi merupakan aparat provinsi dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat provinsi.
4. Tim Kabupaten merupakan aparat kabupaten dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat kabupaten.
5. Pendamping merupakan aparat kabupaten yang melakukan fungsi pendampingan di tingkat lapangan. Pendamping ditunjuk oleh Kepada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di kabupaten.
6. Camat sebagai koordinator Desa pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.
7. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat Desa Wilayah kerjanya.
8. FKK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi pembangunan Ketahanan Pangan tingkat Kawasan.



Gambar 3. Pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan.

Keterangan:

- : hubungan koordinasi.
- ↔ : hubungan integrasi dari instansi terkait.
- : hubungan pengarah.
- ↔ : hubungan pembinaan.

B. Tata Kerja

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh Tim yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di kawasan, kabupaten, provinsi, dan pusat.

1. Desa

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di Desa, bertugas untuk mengkoordinasikan kelompok masyarakat dan pendamping serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

2. Kecamatan

Kelompok kerja Kecamatan diketuai oleh camat sebagai koordinator pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.

3. Kabupaten

a. Bupati; merupakan pengarah kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten.

b. Tim Kabupaten; merupakan tim yang memiliki kemampuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten. Tugas Tim Kabupaten adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten.

c. Pendamping kabupaten

Pendamping kabupaten adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten untuk melakukan kegiatan pendampingan KMP di tingkat Desa.

4. Provinsi

a. Gubernur: merupakan pengarah kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi.

b. Tim provinsi: merupakan tim yang memiliki kemampuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi. Tugas Tim provinsi adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: “pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset tanggung jawab kelompok penerima manfaat.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari kawasan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kelompok dan pendamping menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kabupaten tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Kabupaten memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan kawasan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada kawasan serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten.

Provinsi menyampaikan pelaporan kegiatan secara berkala (triwulan dan akhir tahun).

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan *feedback* kepada provinsi.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Kawasan Mandiri Pangan diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahap pengembangan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Petunjuk Teknis ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi/kabupaten.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

AGUNG HENDRIADI

Contoh Keputusan Penetapan Pendamping

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PADA DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI
.....
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada kegiatan dipandang perlu menunjuk Pendamping Bantuan Pemerintah Kegiatan pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi..... Tahun Anggaran dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Pendamping

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran.....;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran..... Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Bantuan Pemerintah Kegiatan pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI..... Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

dst

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1.

2.

dst

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;
3. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten.....;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) *Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan FKK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI KAWASAN (FKK)

BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah kegiatan dipandang perlu menunjuk Anggota Forum Komunikasi Kawasan (FKK) Bantuan Pemerintah Kegiatan pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi..... Tahun Anggaran dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Forum Komunikasi Kawasan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran.....;

Memperhatikan:Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus FKK Bantuan Pemerintah Kegiatan pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

dst

KEDUA : Pengurus FKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1.

2.

dst

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus FKK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi..... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;

2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi

3. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten.....;

4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) *Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan LKK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS/BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

.....

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEUANGAN KAWASAN (LKK)

BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PADA
DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI

.....

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan dipandang perlu menunjuk Anggota Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) Bantuan PEMERINTAH Kegiatan pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Lembaga Keuangan Kawasan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran.....;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus LKK Bantuan Pemerintah Kegiatan pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan

Provinsi..... Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

dst

KEDUA : Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1.

2.

dst

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tugas Dekonsentrasi pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi..... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;

2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi

3. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten.....;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:) Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan Tim Calon Penerima/Calon Lokasi Kabupaten

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
 DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI
 NOMOR :.....

TENTANG
 PENETAPAN TIM CALON PENERIMA/CALON LOKASI (CP/CL)
 KABUPATEN.....
 BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PADA
 DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

 TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan dipandang perlu menunjuk Anggota Tim CP/CL Kegiatan Kabupaten.... pada DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN Tahun Anggaran dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Tim CP/CL Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim CP/CL Kegiatan pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :
Alamat :
dst

KEDUA : Tim CP/CL sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan CP/CL
2.,
dst

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim CP/CL sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA....pada DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;
3. Kepala Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) *Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan Tim Verifikator Provinsi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
 DINAS/BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR PROVINSI.....

BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PADA DINAS
 /BADAN YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan dipandang perlu menunjuk Tim Verifikator Kegiatan Provinsi.... pada pada Dinas/Badan Yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Tim Verifikator Provinsi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Verifikator Kegiatan pada Dinas/Badan Yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

dst

KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1.

2.

dst

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... pada Dinas/Badan Yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;

2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;

3. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten
.....;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
.....;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) *Coret yang tidak perlu*

Contoh Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS/BADAN
YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
..... PADA DINAS/BADAN YANG MENANGANI
KETAHANAN PANGAN PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan
pada Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan
Provinsi Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan;
- b. memanfaatkan bantuan sesuai dengan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:.....tanggal.....Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PROVINSI,

(.....)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,

KPA PROVINSI.....

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;
3. Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten.....;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
6. Yang Bersangkutan.

Keterangan:) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nomor :

Tanggal :

Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan

No	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/Volume	Nama Penerima Bantuan
I			
II	Dst		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROVINSI,

(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

Contoh Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Dana (RPD)

Kelompok/Ketua : 1...../.....

2...../.....

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA PENGELUARAN DANA.....,.....

Kepada Yth :

Kepala Dinas/Badan*) Ketahanan Pangan Provinsi...../

Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....

Sesuai dengan KeputusanNo.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai RUK masing-masing kelompok terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jenis Barang dan Rupiah
1	2	3
1. 2. Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening

kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit
Bank..... di

Mengetahui,
Petugas Pendamping,

Ketua kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Provinsi.....

.....

Contoh RUK

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

RENCANA USAHA KELOMPOK

Sesuai dengan Surat Keputusan No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan KMP.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
		Jumlah

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Dana (RPD). Dana Bantuan Pemerintah tersebut akan digunakan untuk usaha produktif.

DIUSULKAN,

Ketua kelompok,

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

FKK,

Ketua LKK

Pendamping,

.....

.....

.....

Contoh Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROVINSI.....
DENGAN
KELOMPOK.....
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
(TAHAP PENGEMBANGAN 2018)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu delapan belas (...- ...2018) bertempat di Kantor.....Jalan..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen....., yang diangkat berdasarkan Keputusan..... Nomor....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.....DIPA Tahun.....Nomor.....tanggal....., yang berkedudukan di jalan..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak atas nama kelompokyang berkedudukan di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- d. DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-018.11.1.452332/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada kelompok di Kawasan Mandiri Pangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penentuan penerima bantuan;
- b. Penentuan nilai bantuan dana;
- c. Mekanisme pembayaran;
- d. Pemanfaatan bantuan
- e. Monitoring dan evaluasi

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a.
 - b.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a.
 - b.

Pasal 4

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....,dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa.....Kecamatan..... Kabupatenpada Bank.....dengan Nomor Rekening:.....

Pasal 6

KESANGGUPAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan :

- (1) Menggunakan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok yaitu:
 - a.
 - b.....
- (2) Mengembangkan dana dalam rangka:
 - a.....
 - b.....
- (3) Mengembalikan dana Bantuan Pemerintah ke kas negara pada akhir tahun jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dan/atau mengelola dana bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KESATU yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi selambat-lambatnya 4 X 24 jam setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
 - a. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, peperangan, perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani yaitu dan berakhirnya pada tanggal Tahun 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Meterai

Rp. 6.000

NAMA

NAMA

MENGETAHUI/MENGESAHKAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Provinsi.....

.....

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

Contoh Surat Permohonan Transfer Dana Bantuan Pemerintah

Kepada Yth :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 di -

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DALAM RANGKA KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN, kami atas nama Kelompok..... selaku Kelompok Penerima Manfaat, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Pemerintah sebesar Rp (terbilang : rupiah) sesuai dengan Rencana Pengeluaran Dana (RPD) dengan rekapitulasi sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kelompok Nomor : pada Bank

Atas persetujuannya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui :
 Kepala Dinas yang menangani
 Ketahanan Pangan Kabupaten

Ketua Kelompok/
 Penerima Manfaat

(-----)

(-----)

Contoh Kuitansi Pembayaran

NPWP/NIK :.....

MAK :.....

T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : PPK.....Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Desa.....Kecamatan Kabupaten Sesuai Perjanjian Kerja Sama No tanggal.....

Terbilang Rp.

.....,.....2018

Mengetahui/Menyetujui,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Provinsi.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok,

Meterai
Rp. 6.000

.....

.....

NIP

Setuju dibayar, tanggal.....

Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP.

Bendaharawan,

.....

NIP.

Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....,yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Kelompok :

Nama Ketua Kelompok :

Alamat :

Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor....dan Perjanjian Kerjasama Nomor.....mendapatkan bantuan pemerintahsebesar.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan.....telah menerima pencairan dana dengan nilai nominal sebesar....., dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :.....
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :.....
 - c. Jumlah total sisa dana *) :
2. Persentase jumlah dana bantuan pemerintah....yang telah digunakan adalah sebesar.....
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....2018

KETUA KELOMPOK

materai 6000

.....

*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Kelompok :
2. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah.....

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah..... disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2018

Ketua Kelompok

.....

Contoh Surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pencairan Dana

PEKERJAAN	BERITA ACARA
	SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
.....	Nomor :
.....	Tanggal :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Nama :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan baik berupa:

Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan:
Rp.....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan untuk dilakukan pengelolaan, kepada PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KEDUA menerima dan memanfaatkan sesuai peruntukannya dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengembangan bantuan pemerintah kegiatan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima,
Ketua Kelompok

Materai

Rp. 6.000

PIHAK KESATU

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen

Contoh Lampiran Rincian BAST
Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Penerima	Keterangan
1	Kawasan Mandiri Pangan dengan rincian: a. . b. . c. . TOTAL	Rp. Rp.	Kelompok: Desa: Kec: Kab:	
2	Kawasan Mandiri Pangan dengan rincian: a. . b. . c. . TOTAL	Rp. Rp.	Kelompok: Desa: Kec: Kab:	

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok

.....

PIHAK KESATU

PPK Provinsi

.....

Contoh Surat Pernyataan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : atau selaku ketua kelompok desa.....kecamatan.....kabupaten.....

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan memanfaatkan Bantuan Pemerintah untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang telah Saya ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima dan dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2018

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai

Rp. 6.000

Ketua Kelompok

Contoh Dokumen Pakta Integritas
10 PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANA KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
TAHUN 2018

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota Kelompok dan memajukan usaha Kelompok. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Kelompok akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Kelompok, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerja sama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Kelompok dalam menjalankan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan pengembangan Kelompok ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Juknis dan Juklak akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Kelompok, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua Kelompok, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana belanja bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Kelompok, dan kesejahteraan anggotan Kelompok.
7. Sebagai ketua Kelompok, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana belanja Bantuan Pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok, serta tidak melanggarkan dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Juknis dan Juklak. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Kelompok.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana belanja bantuan Kawasan Mandiri Pangan yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok dan penyimpangan dalam Rencana Pengeluaran Dana Kelompok dan ketentuan dalam Juknis dan Juklak kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka saya sebagai sebagai ketua Kelompok, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan.

..... 2018

Menyaksikan

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Pembuat Pernyataan,

Ketua Kelompok

(Materai)

(Rp. 6.000)

(.....)

Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada Akhir Tahun
Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Transfer Uang

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerjasama Nomor.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :.....
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :.....
 - c. Jumlah total sisa dana *) :
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintahsebesartelah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi (termasuk foto/film hasil kegiatan) dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....dan disertai surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai serta ditandatangani oleh 2 orang saksi.
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah ke kas negara sebesar.....sebagaimana bukti penerimaan negara.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok

PPK Provinsi

*) coret jika tidak terdapat sisa dana

Contoh Format Laporan Akhir Tahun

OUTLINE LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
KAWASAN MANDIRI PANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

BAB II. POTENSI WILAYAH

- A. Potensi Wilayah Desa
- B. Profil Kelompok

BAB III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- A. Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
- B. Pembiayaan APBN dan APBD

BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pemberdayaan Masyarakat
- B. Kelembagaan
- C. Pelaksanaan Kegiatan Tahap Pengembangan
- D. Perkembangan Modal dan Usaha Kelompok
- E. Dukungan Lintas Sektor

BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

- A. Permasalahan
- B. Pemecahannya

BAB VI. PENUTUP

Kesimpulan/saran

LAMPIRAN

- 1. Database Kawasan Mandiri Pangan
- 2. Foto – foto kegiatan Kawasan Mandiri Pangan